

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orangtua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau

pedofilia. Kemampuan pelaku dengan menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kekerasan ini sulit. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu, dan tak sedikit yang berdampak fatal.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari Tahun 2010 hingga Tahun 2019 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42.58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.<sup>2</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol. 01, No.1, 2015, hlm. 14

<sup>2</sup> <http://news.bisnis.com/read/20140519/70/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>

Pasaribu mengatakan kasus kekerasan seksual adalah satu kasus yang mengkhawatirkan situasi saat ini, hampir tiap minggu, setidaknya ada 4 kasus kekerasan seksual ditangani, angkanya dari Tahun 2016-2019 terus meningkat secara signifikan berdasarkan jumlah pemohon LPSK. Angka tersebut belum jumlah riil korban kekerasan seksual, fakta di lapangan jauh lebih besar yang tidak sampai ke LPSK. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak Tahun 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada Tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada Tahun 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut, kata Edwin, terus bertambah setiap tahun. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Tahun 2016 ada 35 korban, lalu meningkat pada Tahun 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada Tahun 2018, sampai dengan bulan Juni Tahun 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80.23%. Sedangkan 19,77% dilakukan oleh orang tidak dikenal.<sup>3</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, serta bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi membangun manusia seutuhnya, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani,

---

<sup>3</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun?ga=2>

dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.<sup>4</sup>

Mengenai persoalan kekerasan terhadap anak, Menurut Maulana Hasan Wadong, bahwa kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak.<sup>5</sup> Kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar berdampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain. Anak akan mengalami trauma berkepanjangan, melahirkan sikap yang tidak sehat, minder, rasa cemas yang berlebihan, terganggunya kejiwaan dan berujung keterbelakangan mental. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang. Undang-Undang dengan tegas mengancam orang atau individu yang melanggar aturan tersebut. Sebagaimana di ataur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Shanti Deliyani, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 6.

<sup>5</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal. 95.

<sup>6</sup> *Himpunan Lengkap Kuhp Kuhp Kuhp*, Laksana, Yogyakarta, 2014, Hlm. 497.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin tercapainya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari sikap kekerasan dan diskriminasi. Namun seiring berjalannya waktu, aturan tersebut dirasa belum berjalan efektif karena masih banyaknya tumpang tindih antar peraturan sektoral terkait defisi anak, sehingga menurut paradigma ini, maka peraturan tersebut yang telah berlalu kurang lebih duabelas tahun, diubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 Oktober 2014.

Namun pada kenyataannya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018 di Desa Cikempong, Pakansari, Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa HI umur 40 tahun kepada tetangganya yaitu Jono umur 14 tahun dan Jeni umur 7 tahun bukan nama sebenarnya, terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut selama tiga tahun terakhir. Aktivitas bejat itu dilakukan di rumah HI yang letaknya tidak jauh dari rumah Jono dan Jeni. Pencabulan terkuak setelah orangtua Jono dan Jeni mencurigai perilaku aneh Jeni setelah pulang dari tempat tinggal HI. Kedua korban kemudian mengaku dicabuli HI, orangtua kakak beradik itu lantas melaporkan kasus ini ke polisi pada September 2018 lalu. Tetapi setelah perkaranya sampai pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor Reg. 677/PID.SUS/2018/PN cbi, seorang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutus bebas pelaku tindak kekerasan seksual terhadap kakak beradik, Jono dan Jeni. Putusan ini tentu saja mengagetkan banyak pihak. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK)

mempertanyakan putusan tersebut. Koordinator pelayanan hukum LBH APIK Uli Pangaribuan menilai, ada sejumlah hal yang janggal dari putusan tersebut. Ia juga mempertanyakan proses hukum yang dijalani oleh Jono dan Jeni. Dan selama persidangan Jono dan Jeni tidak pernah didampingi oleh siapapun. Bahkan orangtua korban tidak boleh mendampingi Joni dan Jeni. Sedangkan terdakwa diperbolehkan didampingi oleh dua pengacaranya dan persidangan itupun hanya dilakukan oleh satu orang Hakim Ketua tanpa adanya dua orang hakim anggota. Kejanggalaan lainnya, hakim disebut tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu alat bukti surat '*Visum et repertum*' yang menunjukkan hubungan seksual, dan bahkan pengakuan terdakwa. Alasan pertimbangan hakim membebaskan pelaku yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut dan vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 14 tahun penjara berdasarkan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari kasus di atas hakim tidak menerapkan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya hakim harus menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas dan peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Pertimbangan Putusan Hakim yaitu dengan menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa dan kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum dimasyarakat. Mendapat keadilan dari pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Jika hal itu

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Hlm. 8.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 73.

terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan.

Diharapkan Hakim dalam memutus bebas terdakwa tindak kekerasan seksual anak agar lebih adil kepada korban dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dan Pasal 81 ayat (1) berbunyi bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D diipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( lima miliar rupiah)”. Tetapi pada kenyataannya kasus tindak kekerasan seksual yang dialami oleh Jono dan Jeni di Bogor, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak melihat Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan memutus bebas pelaku dengan alasan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“ANALISA PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 677/PID. SUS/2018/PN CBI)**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Mengapa hakim memutuskan bebas terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagaimana putusan perkara No. 677/PID.SUS/2018/PN cbi ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang seharusnya di berikan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim yang membebaskan terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagaimana putusan perkara No. 677/PID.SUS/2018/PN cbi
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya di berikan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada

khususnya, terutama yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

## 2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua Hakim dalam melakukan putusan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pertimbangan putusan hakim yang membebaskan terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

#### **1. Tujuan Pemidanaan**

Istilah hukum merupakan istilah umum dan konvensional istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi

seringkali dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral agama, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam bidang hukum pidana, istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari kata “*worldgestraft*”. Moelyatno tidak setuju istilah tersebut digunakan dalam kaitannya dengan hukum pidana, ia lebih suka menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “pidana”. Adapun menurut Sudarto, “penghukuman” berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “penetapan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>10</sup>

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.<sup>11</sup>

Menurut Sudarto,<sup>12</sup> yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.<sup>13</sup> Pendapat yang sama diungkapkan pula oleh

<sup>9</sup> Nandang Sambas, *Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 12.

<sup>10</sup> Nandang Sambas, *Ibid*, Hal. 12

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, Hal. 72.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, Hal. 9.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 9.

Ted Honderich, yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.

Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks hukum, agama, moral, pendidikan, alam, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, diungkapkan oleh H.L.A Hart, bahwa pidana didalamnya harus:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benara-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- 3) Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan umum
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan

<sup>14</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 21-21.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan pidana menurut undang-undang<sup>15</sup>

Selain ketiga unsur tersebut, Alf Ross menambahkan dengan tegas bahwa pidana juga didalamnya terkandung berupa suatu pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.<sup>16</sup> Ia merinci bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:

- 1) Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- 2) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
- 3) Mendukung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- 4) Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Persoalan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun, secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan,<sup>17</sup> yaitu:

<sup>15</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 13

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hal. 3.

<sup>17</sup> P.A.F. Laminta, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, Hlm. 23.

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat—penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau pembalasan (*retributive*), dan Teori Relatif atau tujuan (*utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh berkembangnya dua mazhab/aliran dalam hukum pidana. Kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.<sup>18</sup>

Beberapa ciri pokok atau karakteristik tujuan pemidanaan antara teori *Retributive* dan teori *Utilitarian* diuraikan oleh Karl O. Christiansen, sebagai berikut:

1. Tujuan pidana menurut pandangan teori *Retribution*/ pembalasan, antara lain:
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat

<sup>18</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 15.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
  - e. Pidana melihat ke belakang. Merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Tujuan pidana menurut pandangan teori *Utilitarian*/ Tujuan, antara lain:
- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan
  - e. Pidana melihat ke muka, dan dapat mengandung unsur-unsur pencelaan, tetap baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selain kedua teori pidanaan tersebut diatas, terdapat teori lain yang dikenal dengan teori gabungan (*verenigings theoreen*). Beberapa tokoh yang mengembangkan pemikiran bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, adalah: Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.

Pandangan dari sarjana hukum pidana di Indonesia sendiri, tentang apa yang menjadi tujuan pidanaan sangat variatif. Hal tersebut dapat dikaji dari

uraian-uraian beberapa sarja, seperti: Roeslan Saleh, Sahetapy, Bismar Siregar, dan Muladi.

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “ Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, mengemukakan pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

- a. *Segi prevensi*, yaitu suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan
- b. *Segi Pembalasan*, merupakan koreksi atas reaksi dari sesuatu yang bersifat melawan hukum.

Dalam hukum pidana positif tampaknya tujuan pidanaan lebih cenderung kearah pembalasan. Hal tersebut sebagai akibat kuatnya pengaruh aliran/mazhab klasik dalam hukum pidana terhadap pembentukan KUHP. Ke depan tampaknya telah terjadi pergeseran ke arah perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari perkembangan perumusan tujuan pidanaan sebagaimana tercantum dalam konsep KUHP.<sup>19</sup>

Tujuan pidanaan sebagaimana diatur dalam konsep KUHP Buku I yang disusun LPHN pada Tahun 2017 dirumuskan dalam Pasal 2, bahwa:

- (1) Maksud tujuan pidanaan ialah:
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
  - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
  - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

<sup>19</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 20.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak diperkenankan mertabat manusia

Dalam konsep KUHP Buku I Tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan, sebagai berikut:

- (1) Pidana bertujuan untuk:

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengenakan norma hukum demi pengayoman masyarakat

Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat

Ke-3 menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam Buku I Bab III Rancangan KUHP Tahun 2006/2007 dengan judul Pidana, Pidana, dan Tindakan, tujuan pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa:

- (1) Pidana bertujuan:

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

Ke-2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut pandangan Konsep KUHP, tujuan pidana selain ditujukan sebagai pencegahan umum maupun pencegahan khusus, lebih jauh diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat, negara, termasuk tatanan sosial, dengan tidak merendahkan harkat martabat si pelaku. Dapat dikatakan pula

bahwa pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dengan tetap menjaga keseimbangan dan perlindungan kepentingan pelaku, korban, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta negara.<sup>20</sup>

Korelasi antara penetapan sanksi yang ada dalam perundang-undangan pidana, serta perumusan tujuan pidana, tampak jelas adanya hubungan yang sangat erat dengan filosofi pidana . pidana tidak semata-mata ditujukan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, atau mencegah pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ditujukan pula untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman, serta untuk memelihara solidaritas masyarakat. Termasuk pengimbalan atas perbuatan yang dilakukan si pelaku. Tujuan demikian dikenal dengan tujuan pidana yang intergratif.<sup>21</sup>

Namun demikian tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Konsep KUHP, dirasakan masih bersifat abstrak karena mengatur pidana ditujukan untuk semua perbuatan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum islam, tujuan pidana lebih konkrit ditujukan terhadap tindak pidana tertentu. Pidana untuk tindak pidana yang menyentuk kemaslahatan masyarakat yang mutlak/semurna, menyentuk kemaslahatan masyarakat yang lebih menyentuk korban, serta pidana yang menyangkut hak korban/individu dan hak masyarakat umum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 23

<sup>21</sup> Nandang Sambas, *Ibid*, Hlm. 23-24

<sup>22</sup> Nandang Sambas, *Ibid*, Hlm. 24.

## 2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional. Perlindungan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, untuk itu perlu adanya jaminan hukum atas perlindungan tersebut. Dalam masyarakat terdapat kelompok orang yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, seperti tahanan (anak dan dewasa), karena mereka merupakan kelompok yang rentan atas perlakuan yang salah baik mental maupun tubuh. Selanjutnya, opini masyarakat menyatakan bahwa tahanan telah kehilangan juga hak asasi manusia-nya. Pendapat ini merupakan pandangan yang patut disayangkan dan tidak punya justifikasi penal. Oleh karena itu, perlu ada manajemen untuk menjamin para tahanan dari perlakuan sewenang-wenang dan perlindungan dari tindakan criminal Anak yang melakukan kriminal harus diperlakukan secara khusus dan dalam rangka melindungi kesejahteraan anak. Instrumen Internasional menyatakan bahwa hukuman sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan harus jalan terakhir.<sup>23</sup>

- a. Instrumen Internasional Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

---

<sup>23</sup> Dini Dewi Haniarti, Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Syar Hukum*, Vol. VIII, No. 3, November, 2006.

(*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>24</sup>

Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai instrumen internasional yang telah disepakati oleh masyarakat internasional menegaskan prinsip-prinsip perlindungan yang harus diberikan terhadap setiap manusia, khususnya perlindungan terhadap anak. Hal-hal yang sangat mendasar antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia ( *Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948, sebagai berikut:

Pasal 5:

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

Pasal 8:

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap “perkosaan” hak-hak dasar, yang di berikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang .<sup>25</sup>

b. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990

<sup>24</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 58

<sup>25</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm.51.

Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau memenjarakan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan haya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>26</sup>

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.<sup>27</sup>

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>26</sup> Nandang Sambas, *Op Cit*, Hlm. 55.

<sup>27</sup> Nandang Sambas, *Ibid*, Hlm. 55.

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Pasal 20:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden

### **3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual manapun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak,

dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.<sup>28</sup>

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Berdasarkan pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dengan menggunakan cara pendekatan:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative*. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

---

<sup>28</sup> N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000, Hlm. 14.

dihadapi.<sup>29</sup> Keterkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani berdasarkan kasus penulis yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan kasus penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi.

Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Hlm. 35.

<sup>30</sup> Peter Mahmud marzuki, *Op Cit*, Hlm. 93.

terdiri dari, Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

<sup>32</sup>Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulasi-teoretis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>33</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Teknik data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

Sifat analitis dari proses berfikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berfikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berfikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan, artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah dan kemudian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitis ini apabila dikaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berfikir tertentu, tanpa adanya pola berfikir tersebut maka tidak akan ada kegiatan analisis sebab analisis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berfikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.<sup>34</sup> Penggunaan statistik deskriptif secara murni sangat terbatas, statistik analisis pada umumnya lebih menantang para peneliti, dan sedang berkembang dengan cepat. Lebih jauh lagi masalah-masalah modern dalam pembuatan kebijakan dibanyak bidang dan riset ilmiah

---

<sup>31</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 24.

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 41.

<sup>33</sup>J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistika*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

<sup>34</sup>Bambang Sunggono, *Op Cit*, Hlm. 6-7.

memerlukan informasi dan prosedur yang diturunkan dari statistik analisis.<sup>35</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala-gejala, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.<sup>36</sup> Dihubungkan dengan putusan pembebasan terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode Studi kepustakaan yaitu pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in libalarysave six mounths in field or labolatory*, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Studi kepustakaan adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti adakalanya perumusan masalah dan studi kepustakaan dapat

---

<sup>35</sup>J. Suptanto, *Op Cit*, hlm. 21.

<sup>36</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 47.

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm 114.

dikerjakan secara bersamaan.<sup>38</sup> Metode dan teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk menemukan data yang berkaitan dengan putusan pembebasan terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

#### 4. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah *Analisis Kualitatif*

- a. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah ( sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>39</sup>
- b. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. hal terpenting dari suatu barang/ jasa berupa kejadian/ fenomena/ gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.<sup>40</sup>
- c. penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substansif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. dalam penelitian kualitatif, penelitian merasa

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Op Cit*, Hlm. 52.

<sup>39</sup>Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 1.

<sup>40</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 22.

“tidak tahu mengenal apa yang tidak diketahuinya”, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya.<sup>41</sup> Dihubungkan dengan putusan pembebasan terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.



---

<sup>41</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 35.

## **G. Sistematika Penulisan**

Menggambarkan suatu permasalahan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain, adapun gambaran sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini adalah bagian dari pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Lokasi dan Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR:** Pada bab ini penulis menguraikan beberapa tinjauan pustaka antara lain: menjabarkan tentang teori-teori yang menjelaskan putusan pembebasan terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

**BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR:** Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai hasil-hasil yang berkaitan dengan objek penelitian yang secara garis besar membahas dan memaparkan mengenai putusan pembebasan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual anak dibawah umur.

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi):** Pada bab ini merupakan analisis terhadap pertanyaan apa pertimbangan putusan hakim yang membebaskan terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagaimana putusan perkara dan bagaimana sanksi pidana yang seharusnya di berikan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak.

**BAB V PENUTUP:** Pada bab ini merupakan bagian dari penutup yang menjawab semua persoalan yang dirumuskan dalam identifikasi masalah yang terdiri dari kesimpulan dan saran.